



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 106 TAHUN 1961

TENTANG

DANA PEDJOANGAN IRIAN BARAT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dengan dibubarkannya Front Nasional Pembebasan Irian Barat, perlu menentukan kedudukan Dana Perdjooangan Irian Barat yang ada dan yang dahulu dibentuk dengan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/025/1958 tanggal 3 Pebruari 1958 berhubungan dengan Keputusan Ketua Front Nasional Pembebasan Irian Barat No. 007/Kpts./FN/6/1958 tanggal 3 Pebruari 1958 ;
- Mengingat : (1) Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No. 3 tahun 1961 tentang Pembubaran Front Nasional Pembebasan Irian Barat ;
(2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 151 - Tambahan Lembaran Negara No. 1918) tentang Front Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Dana Perdjooangan Irian Barat, yang ada dan yang dahulu dibentuk dengan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts./Peperpu/025/1958 tanggal 3 Pebruari 1958 berhubungan dengan Keputusan Ketua Front Nasional Pembebasan Irian Barat No. 007/Kpts./FN/6/1958 tanggal 3 Pebruari 1958, dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri Keamanan Nasional ;
- Kedua : Dana Perdjooangan Irian Barat sebagai satu-satunya badan yang dibenarkan untuk melakukan kegiatan menghimpun kekuatan keuangan/materiil dikalangan umum, guna perdjooangan pembebasan Irian Barat ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 27 Maret 1961
PRESIDEN/~~PANGlima Tertinggi Angkatan
Perang~~ REPUBLIK INDONESIA
~~SELAKU~~
~~PENGUSAHA PERANG TERTINGGI,~~

SUKARNO.